



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 6609-6622

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Menguji Rasionalitas Dpr Dalam Pemecatan Hakim Konstitusi Di Tengah Masa Jabatan

Ferina Dian Rizky Putri Nasirin^{1✉}, Aulia Vani Rahmawati², Muhammad Defa Hakim³, Devi Yolanda⁴

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: ferinadianrp@students.unnes.ac.id^{1✉}

Abstrak

Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan komponen penting dari sistem hukum negara. Sebagai penafsir konstitusi terdepan, hakim MK diharapkan menjunjung tinggi imparialitas dalam putusannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemecatan sewenang-wenang hakim MK akibat penyalahgunaan wewenang DPR dalam penyelenggaraan negara. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan DPR bersifat absolut dan ilegal. Hal itu karena melanggar Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 yang mengatur ketentuan pemberhentian hakim konstitusi sebelum akhir masa jabatannya. Sangat penting untuk menjaga independensi Mahkamah dengan memastikan independensi peradilan. Pemberhentian hakim yang tidak sesuai dengan UU MK adalah inkonstitusional. Pencopotan hakim secara sewenang-wenang oleh DPR ke Mahkamah Konstitusi menimbulkan dampak bagi mahkamah konstitusi, masyarakat, bidang politik, dan Internasional.

Kata Kunci: *Dampak Tindakan DPR, Mahkamah Konstitusi, Penyalahgunaan Wewenang DPR*

Abstract

The Indonesian Constitutional Court is an important component of the country's legal system. As the foremost interpreter of the Constitution, Constitutional Court judges are expected to uphold impartiality in their decisions. The purpose of this study is to analyze the arbitrary dismissal of Constitutional Court judges due to the DPR's abuse of power in state administration. Using a descriptive qualitative method, this study reveals that the DPR's actions are absolute and illegal. This is because it violates Article 24 Paragraph 1 of the 1945 Constitution which regulates the provision of dismissal of constitutional judges before the end of their term of office. It is imperative to maintain the independence of the Court by ensuring judicial independence. Dismissal of judges that is not in accordance with the Constitutional Court Law is unconstitutional. The arbitrary removal of judges by the DPR to the Constitutional Court has repercussions for the constitutional court, society, the political sphere, and internationally.

Keywords: *Impact of Parliamentary Actions, Constitutional Court, Abuse of Parliamentary Authority*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada konstitusi. Konstitusi memiliki peranan penting dalam suatu negara, dengan adanya konstitusi pemerintahan dapat berjalan dengan baik, menjamin hak rakyat serta membatasi wewenang penguasa. Sehingga negara dapat mengatur dan mengontrol pemerintahannya melalui konstitusi tersebut. Di Indonesia konstitusi disebut juga UUD. Namun, kenyataannya konstitusi lebih luas dari UUD. Meskipun konstitusi dan UUD sama-sama mengacu pada konsep hukum dasar, namun keduanya memiliki batasan yang berbeda. Secara umum, konstitusi mengacu pada hukum dasar tertulis. Seperti halnya UUD mengacu pada konsep hukum dasar tertulis (Latif, 2009).

Dalam Undang-Undang di dapati hukum dalam arti materiil dan formil. Hukum dalam arti materiil merupakan keputusan atau peraturan pemerintah yang didalamnya mengikat langsung setiap penduduk. Sedangkan hukum dalam arti formil yaitu setiap peraturan yang berisi dikaitkan dengan cara terjadinya, di Indonesia contohnya yaitu peraturan yang dibentuk Presiden bersama DPR (Asshidiqie. 2007).

UUD 1945 merupakan sumber pertama dalam ketatanegaraan di Indonesia, karena dalamnya terdapat hukum dasar tertulis yang mengatur ketatanegaraan, selain itu UUD 1945 hukum untuk pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Sehingga peraturan tersebut tidak boleh melanggar UUD 1945. Kerap saat pelaksanaan ketatanegaraan konstitusi tidak berlaku dengan sempurna, yang dikarenakan karena pasalnya tidak digunakan atau karena ada kepentingan kekuasaan dari suatu golongan.

Dalam UUD 1945 terdapat pemisahan kekuasaan adalah pemisahan tiga kekuasaan, yaitu pemisahan tiga kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif mengacu pada orang yang membuat undang-undang seperti DPR, MPR dan DPD. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang contohnya presiden, wakil presiden dsb. Sementara itu, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran.

Pada tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat memperkenalkan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen konstitusi untuk membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi. Menyusul pembahasan antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 13 Agustus 2003, Presiden mengesahkan Pasal 24C (1) No. 24 Tahun 2003. Amandemen Ketiga UUD 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kekuasaan dan satu tanggung jawab, yaitu menguji undang-undang yang melanggar UUD, mengadili perselisihan antara kekuasaan lembaga negara, dan kewenangan diberikan oleh UUD, untuk memutuskan pembubaran partai politik, yang menentukan sengketa pemilihan umum serta dapat mencopot presiden dan wakil presiden jika melanggar UUD 1945 (Siahaan,2011).

MK memiliki sembilan hakim yang bergelar sarjana hukum, untuk menjamin independensi pemilihan hakim MK yang dipilih oleh tiga lembaga/badan berbeda. DPR menunjuk tiga hakim, dengan Mahkamah Agung dan Presiden masing-masing memilih tiga. Sembilan hakim akan dipilih oleh mereka sendiri untuk menjadi ketua dan wakil ketua untuk masa jabatan 3 tahun (Sutiyoso, 2010). Untuk mencapai independensi lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 53/PUUXIV/2016 menghapus sistem periode, yaitu masa jabatan lima tahun diikuti satu kali masa jabatan berturut-turut untuk masa jabatan berikutnya (Syahputra & Subaidi, 2021).

Menurut UU No. 24 Tahun 2003 dalam Surat Pemberitahuan tersebut menjelaskan tentang masa jabatan hakim konstitusi dan perubahan serta berakhirnya masa jabatan setelah tidak adanya masa jabatan yang telah diatur dalam UU MK. Namun, hakim konstitusi dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum berusia 70 tahun atau sebelum selesai masa jabatannya selama 15 tahun. Hakim MK yang dipecat selama masa jabatan bisa terjadi sesuai dengan berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim konstitusi tidak bisa dilakukan secara semena-mena oleh pihak lembaga manapun dikarenakan dapat mengganggu independensi Mahkamah Konstitusi (Kamil, 2012).

Berdasarkan pada uraian diatas, menjelaskan bahwa tema penelitian ini mengangkat tema tentang menguji rasionalitas DPR mengenai pencopotan hakim konstitusi di tengah masa jabatan. Namun, penelitian ini menekankan tentang sikap DPR yang dinilai semena-mena dengan Mahkamah Konstitusi dan dampak yang akan terjadi. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah DPR bersikap rasionalitas dengan mencopot hakim konstitusi dan dampak apa saja yang ditimbulkan oleh DPR mengenai tindakan tersebut. Manfaat dari penelitian ini agar tindakan seperti DPR tidak terjadi lagi dan menghentikan segala bentuk intervensi dan menjamin independensi Mahkamah Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memilih metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian deskriptif dan condong menggunakan analisis. Menurut Sugiyono (2017:9) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Setelah data yang diperoleh, kemudian disajikan menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang berupa mendeskripsikan atau menganalisis rasionalitas dpr dalam pemecatan hakim konstitusi di tengah masa jabatan.

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, mengumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan penelitian yang ada. Artikel ini menggunakan manusia sebagai

sarana dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan informasi didapat dari para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini. Selain itu, memperoleh data tertentu dari pihak kedua atau ketiga atau sebagai data tambahan yaitu data sekunder yang diperoleh dan data terbitan seperti jurnal dan buku

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dan Fungsi Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Negara

Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis "constituer" artinya membentuk. Menurut Wirjono Projudikoro, sebagai proses pembentukan negara atau penyusunan dan mendeklarasikan suatu Negara (Projudikoro,1989). Aturan ini biasanya juga disertakan dalam sebuah dokumen. Jika tidak ada konstitusi, negara akan minim aturan dan peraturan. Serta, negara tidak akan bertahan lama dalam waktu jangka panjang.

Konstitusi bukan sekedar kumpulan undang-undang dan aturan, tetapi cerminan dari signifikansi suatu negara. Ia menjadi landasan eksistensi bangsa, mewujudkan prinsip, ideologi, dan perjuangannya, yang kesemuanya mencerminkan latar belakang sejarahnya. Konstitusi dapat berwujud bentuk tertulis dan tidak tertulis. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan selengkap doktrin juga praktik yang menjadi prinsip organisasi fundamental (Mashuriyanto, 2013).

Konstitusi juga memiliki fungsi lain, seperti sebagai dokumen nasional yang isinya mengandung janji-janji yang sudah ada sebelumnya pada leluhur, pemberian wewenang dan hak kelahiran negara baru, sumber hukum yang tertinggi, alat perlindungan HAM, dan pembatas pemberian kekuasaan. Pada konstitusi juga harus terdapat prinsip utama setidaknya empat fungsinya, yaitu:

- a) Fungsi limitatif, berperan untuk membatasi kekuasaan.
- b) Fungsi integratif, berperan sebagai pelengkap proses integrasi nasional.
- c) Fungsi protektif, berperan untuk mengatur hak-hak dasar perlindungan rakyat.
- d) Fungsi transformatif, berperan memiliki kemampuan untuk melakukan rekayasa sosial sesuai dengan berjalannya perkembangan zaman.

Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai alat yang berharga untuk mendidik dan

Copyright@ Ferina Dian Rizky Putri Nasirin, Aulia Vani Rahmawati, Muhammad Defa Hakim, Devi

membimbing generasi mendatang dalam upaya menegakkan pemerintahan negara.

Di negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasan struktur kemasyarakatan dan pemerintahannya, konstitusi memiliki makna yang sangat besar, terutama dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Sebab prinsip-prinsip fundamental akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan prinsip-prinsip dasar yang menginformasikan struktur, tanggung jawab, dan otoritas kekuasaan negara. Pada dasarnya, Konstitusi adalah komponen penting dari negara mana pun yang menjunjung tinggi cita-cita demokrasi. Selain memperkokoh cerminan kehidupan politik sebagai budaya bersama, konstitusi memberikan landasan bagi pelaksanaan kekuasaan negara dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Ini berfungsi sebagai elemen mendasar dalam memahami urutan sistem. Oleh karena itu, untuk memahami sistem ketatanegaraan suatu negara, perlu dipahami bahwa konstitusi merupakan hukum utama dalam penyelenggaraan negara (Mashuriyanto, 2013).

Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sebuah lembaga peradilan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi, biasanya terdiri dari sejumlah hakim yang ditunjuk atau dipilih untuk masa jabatan tertentu. Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuasaan untuk memutuskan apakah suatu undang-undang atau tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi atau tidak dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawas terhadap kegiatan politik dan pemerintahan. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat semua pihak. Serta, Kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi penentu utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara hukum.

Fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi. Pertama, melindungi keberadaan dan keutuhan konstitusi. MK menjamin bahwa tindakan pemerintah dan kebijakan publik tidak melanggar konstitusi, dan jika ada peraturan yang tidak sesuai dengan konstitusi, MK dapat memutuskan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku. Kedua, menetapkan sengketa konstitusi. Keputusan MK yang bersifat final dan mengikat semua pihak, contohnya sengketa hasil pemilihan umum, kebijakan publik, atau tindakan pemerintah yang dianggap melanggar

Copyright@ Ferina Dian Rizky Putri Nasirin, Aulia Vani Rahmawati, Muhammad Defa Hakim, Devi

konstitusi.

Ketiga, Menjaga hak-hak asasi manusia. MK memastikan bahwa hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dilindungi juga dihormati oleh pemerintah. MK juga dapat memutuskan bahwa tindakan pemerintah yang mengabaikan hak-hak asasi manusia tidak sah dan harus diubah. Keempat, Meningkatkan kepastian hukum. MK memastikan bahwa hukum yang diterapkan di negara ini sesuai dengan konstitusi. Keputusan MK menyerahkan kepastian hukum untuk masyarakat, pemerintah, dan bisnis tentang apa yang sah dan tidak sah. Dengan melakukan fungsi-fungsi ini, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara hukum.

Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr)

DPR memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun undang-undang dan juga menerima rancangan undang-undang yang telah DPD mengenai otonomi daerah, selain itu DPR memiliki hak sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 79 ayat (1) UU 17/2014 sebagai berikut:

- a) Hak Interpelasi: DPR berhak untuk mengemukakan pertanyaan atau permintaan penjelasan kepada pemerintah mengenai suatu kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pejabat publik.
- b) Hak angket: DPR memiliki kewenangan untuk menjalankan pemeriksaan tentang suatu persoalan maupun masalah tertentu melalui proses angket.
- c) Hak menyatakan pendapat: DPR berhak mengeluarkan pendapat atas kejadian yang tidak wajar di dalam dan luar negeri, apabila Presiden dan Wakil Presiden, telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti kompak melakukan pengkhianatan terhadap negara.

Tata Cara Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Hakim Mahkamah Konstitusi adalah seorang ahli hukum yang ditunjuk atau dipilih untuk menjadi anggota lembaga peradilan tertinggi dalam hal sengketa konstitusional. Hakim-hakim ini biasanya memiliki latar belakang pendidikan hukum atau pengalaman dalam bidang hukum. Tugas utama hakim MK adalah memutuskan sengketa yang terkait dengan konstitusi dan

Copyright@ Ferina Dian Rizky Putri Nasirin, Aulia Vani Rahmawati, Muhammad Defa Hakim, Devi

memastikan bahwa undang-undang dan tindakan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi. Hakim MK harus bersikap netral dan independen serta bekerja berdasarkan prinsip hukum yang adil dan objektif. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan menjaga integritas lembaga tersebut sebagai pengawal konstitusi dan kebebasan sipil.

Tata cara pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia menurut Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah tata cara pengangkatan hakim MK di Indonesia:

a) Nominasi

Calon hakim MK diajukan oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam jumlah yang sama. Calon harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti memiliki latar belakang pendidikan hukum, pengalaman bekerja dalam bidang hukum, dan memiliki reputasi yang baik.

b) Seleksi dan Evaluasi

Calon hakim MK diseleksi oleh Pansel yang dibentuk oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Pansel akan mengevaluasi kecakapan, kejujuran, kepatutan, dan kelayakan calon hakim MK. Calon akan dinilai berdasarkan kompetensi, integritas, independensi, dan ketidakberpihakan politik.

c) Penunjukan

Setelah proses seleksi dan evaluasi, Presiden menetapkan calon hakim MK yang dinyatakan layak oleh DPR. Kemudian presiden mengangkat calon hakim MK. Hakim MK menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama. Setelah selesai masa jabatannya, hakim MK tidak dapat lagi diangkat sebagai hakim MK selama 5 tahun setelah berakhir mandatnya.

Pengangkatan hakim MK di Indonesia harus memenuhi persyaratan independensi dan integritas yang tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan menjamin bahwa hakim MK bekerja berdasarkan prinsip hukum yang adil dan objektif. Selain itu, Pengangkatan hakim MK harus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk mencegah kemungkinan kepentingan politik atau pribadi yang mempengaruhi kinerja lembaga tersebut.

Copyright@ Ferina Dian Rizky Putri Nasirin, Aulia Vani Rahmawati, Muhammad Defa Hakim, Devi

Hal ini penting untuk memastikan independensi dan integritas hakim MK serta menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut.

Tata Cara Pemberhentian Hakim MK

- 1) Tata cara pemberhentian Hakim Konstitusi menurut Pasal 47 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020, yaitu:
 - a) Meninggal dunia
 - b) Mengundurkan diri
 - c) Pensiun
 - d) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim
 - e) Melakukan tindakan yang merugikan martabat dan kehormatan jabatan hakim
 - f) Terlibat dalam tindak pidana
 - g) Berhalangan tetap melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih; atau
 - h) Tidak hadir dalam sidang MK selama 3(tiga) kali sidang secara berturut-turut atau lebih, tanpa alasan yang dapat Aliterima oleh MK.

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012 menjabarkan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian hakim MK. Pasal 7 Peraturan MK No. 4 Tahun 2012 menyatakan terkait pemberhentian hakim MK. Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan rekomendasi kepada Presiden, kemudian melakukan tindakan tersebut melalui Keputusan Presiden, setelah melalui proses penyidikan oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pemberhentian hakim MK karena melakukan tindakan yang merugikan martabat dan kehormatan jabatan hakim atau terlibat dalam tindak pidana, proses penyidikan dilakukan oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Setelah proses penyidikan selesai, Dewan Etik akan menyampaikan hasil penyidikan kepada Presiden dan Ketua MK. Setelah menerima usul dari Ketua MK dan hasil penyidikan dari Dewan Etik, Presiden akan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Hakim MK. Keputusan pemberhentian tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Presiden.

Kedudukan MK Terhadap DPR Dalam Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga kehakiman yang mempunyai kedudukan yang independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam hal ini, MK memiliki kekuasaan yang khusus dalam mengawasi dan memastikan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, termasuk DPR, tidak bertentangan dengan Konstitusi.

Secara garis besar, MK berada pada posisi yang setara dengan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang keduanya merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan dan fungsi yang berbeda-beda. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berwenang membuat UU, menetapkan APBN, dan mengawasi kinerja pemerintah, sementara MK memiliki kekuasaan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi dan menafsirkan Pasal-pasal dalam konstitusi.

Namun, dalam hal penyelesaian sengketa antara DPR dan pihak lain yang berkaitan dengan konstitusi, MK memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan menentukan keabsahan tindakan yang dilakukan oleh DPR. Dalam hal ini, MK menjadi lembaga pengawas yang dapat mengoreksi atau membatalkan tindakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, MK memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga kestabilan dan keberlangsungan negara hukum, terutama dalam mengawasi tindakan lembaga negara agar tidak melanggar konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara.

Pasal-Pasal yang Dilanggar DPR

Dalam kasus pemberhentian hakim MK Aswanto di tengah masa jabatannya oleh DPR pada 29 September 2022 lalu saat sidang paripurna DPR RI. Ketua komisi III DPR Bambang Pacul mengatakan bahwa pencopotan hakim MK dilakukan karena Aswanto dinilai sering kali mengecewakan DPR. Aswanto merupakan salah satu hakim MK yang dipilih oleh DPR. Pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dapat terjadi dalam beberapa situasi, seperti jika hakim tersebut melakukan pelanggaran etika atau pelanggaran hukum yang serius, atau jika hakim tersebut sudah mencapai batas usia pensiun.

Pencopotan hakim MK harus sesuai dengan prosedur yang ada. Mahkamah Konstitusi
Copyright@ Ferina Dian Rizky Putri Nasirin, Aulia Vani Rahmawati, Muhammad Defa Hakim, Devi

merupakan suatu lembaga yang independen sehingga hampir tidak mungkin DPR dapat mencopot hakim MK. Dapat dilihat bahwa DPR tidak mempunyai hak maupun wewenang atas pencopotan hakim MK. Penggantian hakim MK dikarenakan kinerja Aswanto yang mengecewakan karena kerap menganulir produk UU yang dibuat oleh DPR. Menurut (Triyudiana dkk, 2022) Contoh produk undang-undang yang dianulir yaitu UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Pelanggaran yang dilakukan oleh DPR antara lain pada Pasal 24C UUD 1945 yaitu:

- 1) Pada ayat (1) Hakim Mahkamah Konstitusi pilih dari warga negara yang memenuhi syarat sebagai hakim dan diusulkan oleh lembaga negara yang berwenang dalam hal ini DPR. Dalam hal ini, DPR hanya berwenang mengusulkan calon hakim MK kepada Presiden. Pencopotan hakim oleh DPR merupakan tindakan yang melanggar wewenang dan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi.
- 2) Pada ayat (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim Mahkamah Konstitusi bersikap independen. Pencopotan hakim oleh DPR dapat dianggap sebagai upaya untuk mengurangi independensi hakim dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Pada ayat (4) Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberhentikan, kecuali karena meninggal dunia, berakhir masa jabatan, atau diberhentikan dengan hormat."
- 4) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tindakan pencopotan hakim oleh DPR yang dilakukan tanpa dasar yang jelas dan adil dapat melanggar hak konstitusional ini.

Tindakan DPR dapat membahayakan independensi Mahkamah Konstitusi, yang mengakibatkan dominasi legislatif dan penyimpangan dari prinsip negara hukum dan hak asasi manusia Indonesia. Jika pola ini terus berlanjut, dapat menyebabkan hakim konstitusi diangkat berdasarkan kepentingan politik, melindungi undang-undang yang melayani kepentingan sendiri DPR dari pengawasan publik. Hal ini dapat mendorong Indonesia semakin jauh dari negara hukum dan hak asasi manusia yang sebenarnya.

Dampak Pemecatan Hakim MK

Pemecatan hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR dapat memiliki dampak yang signifikan pada independensi lembaga tersebut dan bahkan sistem keadilan secara keseluruhan. Pertama, Merosotnya independensi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus menjadi lembaga independen yang bebas dari tekanan politik atau pengaruh dari pihak manapun (Ashari & Amalia, 2023). Namun, jika DPR dapat dengan mudah memecat hakim, maka independensi lembaga tersebut dapat diragukan. Karena dapat mengancam integritas dan otoritas keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kedua, Keraguan masyarakat terhadap sistem keadilan. Jika hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dapat dengan mudah dipecat oleh DPR, maka hal ini dapat menimbulkan keraguan pada masyarakat terhadap sistem keadilan secara keseluruhan. Masyarakat mungkin merasa bahwa sistem keadilan tidak adil dan tidak independen.

Ketiga, Pengaruh politik yang lebih besar. Jika hakim-hakim Mahkamah Konstitusi takut dipecat oleh DPR, maka mereka mungkin lebih cenderung untuk membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan politik pihak yang berkuasa saat itu. Hal ini dapat membahayakan keadilan dan merusak reputasi Mahkamah Konstitusi.

Keempat, Kekuasaan bagian yang berkuasa. Jika bagian yang berkuasa di DPR memiliki kekuasaan untuk memecat hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, maka hal ini dapat memberikan kekuasaan yang lebih besar pada pihak tersebut untuk mempengaruhi dan memanipulasi keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya akan berdampak pada internasional. Jika terjadi pemecatan hakim Mahkamah Konstitusi secara tidak adil, maka hal ini dapat menimbulkan dampak internasional pada reputasi negara tersebut dalam hal demokrasi dan keadilan. Hal ini bisa mempengaruhi hubungan diplomatik dan bisnis dengan negara-negara lain.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan Konstitusi memiliki arti dimana semua ketentuan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan suatu negara secara mengikat, yang berfungsi sebagai pelengkap prinsip dan aturan yang mengatur negara. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang

Copyright@ Ferina Dian Rizky Putri Nasirin, Aulia Vani Rahmawati, Muhammad Defa Hakim, Devi

Yolanda

menyelesaikan sengketa konstitusional yang biasanya terdiri dari sejumlah hakim yang diangkat atau dipilih untuk masa jabatan tertentu. Garis besarnya, MK berada pada posisi yang setara dengan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena keduanya merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan dan fungsi yang berbeda-beda. Jika terjadi pemecatan hakim Mahkamah Konstitusi oleh rasionalitas DPR dapat memiliki dampak yang signifikan pada independensi lembaga tersebut dan bahkan sistem keadilan secara keseluruhan. Seperti, Merosotnya independensi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus menjadi lembaga independen yang bebas dari tekanan politik atau pengaruh dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif. 2009. Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Total Media
- Ahmad Kamil. 2012. Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta: Kencana
- Ashari, A., & Amalia, R. A. 2023. Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Global Education* 4(1), 50–56.
- Bambang Sutiyoso. 2010. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 7 (6), 025-050.
- Dedy Syahputra, Joelman Subaidi. (2021). Kedudukan Dari Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume IX Nomor 1 April 2021.
- Idul Rishan. 2016. Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 2 Vol. 23 APRIL 2016
- Jimly Asshidiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia.
- Mariyadi Faqih. 2010. Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi* 7 (3), 097-118.
- Maruarar Siahaan. 2009. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 3 Vol. 16 JULI 2016.
- Mei Susanto. 2018. Hak angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4 (2), 99-127.
- Riri, S. (2023). Dampak Pemecatan Sewenang-Wenang Hakim Konstitusi Terhadap Masa Depan Konstitusi Nasional Indonesia: Kesewenangan, Mahkamah Konstitusi, Hakim. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 135–141.

- Siahaan, M. 2022. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiono Margi, Maulida Khazanah. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No.3
- Soimin, Mashuriyanto.2013. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press
- Triyudiana, A., Solehudin, A., Fathama, A., & Aryani, N. P. (2022). Netralitas Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1(01).
- UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja